



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dicatat dalam daftar

catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 12/PID.C/2024/PN Pkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

I. EKO SAPUTRA Bin WARIJAN

Tempat lahir di Sanna II (Banyuasin), 10 Desember 1996, Jenis kelamin Laki – Laki, agama islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMP (Tamat) Bisa/baca tulis, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah, Alamat Jalan Sri Menanti, Rt.005, Rw.003, Desa Rejodadi, Kec. Semabawa, Kab. Banyuasin, No.Hp 0812-7365-2572.

II. RAHMAD SABANI BIN SAIDI,

tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, tanggal 10-10-1992, Pekerjaan Buruh Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (Tamat), Alamat Jalan Desa Talang Kemang RT.02 RW.04 Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, Nik: 3510041010920007 , No. HP: 0812-7361-5599.

III. BAYU RIDWAN Bin SARINO,

Tempat lahir di Mainan (Banyuasin), 15 Oktober 1999, Jenis kelamin Laki – Laki, agama islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMK (Tamat) Bisa/baca tulis, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah, Alamat Rt.001, Rw.-, Desa Talang Kemang, Dusun I, Kec. Semabawa, No.Hp 0831-4387-0483.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Susunan Persidangan:

1. Ayu Cahyani Sirait, S.H,M.H.,..... Hakim;
2. Brendy Sutra, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Pkb halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Para Terdakwa masuk ke ruang sidang;

Setelah Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan perkara (resume) tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya berisi Para Terdakwa disangkakan bahwa Pada hari telah terjadi Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana pada hari Rabu, Tanggal 23 Oktober 2024, Sekira + 12.00.wib di areal perkebunan PT. Melania tepatnya di Divisi III, Blok 10J01 terhadap korban PT MELANIA INDONESIA yang dilakukan oleh pelaku pelaku Sdr RAHMAD SABANI BIN SAIDI bersama Sdr BAYU dan Sdr EKO melakukan pencurian dengan cara pelaku mengumpulkan mangkuk yang berisikan getah karet yang telah di panen kemudian pelaku memasukan getah karet tersebut ke dalam ember dan setelah terkumpul di cetak dengan menggunakan plastik warna hitam dan di siram dengan cuka parah hingga terkumpul sebanyak lebih kurang 65 Kg (enam puluh lima kilogram), dan Sdr RAHMAD SABANI BIN SAIDI bersama Sdr BAYU dan Sdr EKO tertangkap oleh saya saat melakukan pencurian tersebut pada saat saya mengecek ke lokasi terlihat oleh saya sedang duduk di dekat tempat mengumpulkan getah karet dan setelah ketahuan saya, Sdr RAHMAD SABANI BIN SAIDI bersama Sdr BAYU dan Sdr EKO langsung diamankan, dan Sdr RAHMAD SABANI BIN SAIDI bersama Sdr BAYU dan Sdr EKO mengakui melakukan pencurian getah karet milik PT. Melania dan akibat, korban mengalami kehilangan getah karet sebanyak lebih kurang 65 Kg (enam puluh lima kilogram) dengan kerugian sebesar lebih kurang Rp 1.040.000.- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Hakim menanyakan tanggapan Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Bahwa Penyidik telah mengajukan barang bukti di depan persidangan berupa:

- 3 (dua) buah ember plastik bekas cat besar.
- Kantong plastik warna hitam.
- 65 Kg (enam puluh lima kilogram) getah karet.

Bahwa untuk membuktikan catatan perkaranya, Penyidik telah mengajukan Saksi CROSKI SINAGA Anak Dari ZETTOR SINAGA, Saksi NAZARUDIN BIN IKARIYADI, dan Saksi ADITYA SAPUTRA BIN SUPRIYADI guna didengar keterangannya di persidangan;

Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Pkb halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Setelah didengar pula keterangan Para Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I.EKO SAPUTRA Bin WARIJAN, Terdakwa II. RAHMAD SABANI BIN SAIDI dan Terdakwa III. BAYU RIDWAN Bin SARINO;

Setelah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah cukup pidana bersyarat untuk memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya, sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan lamanya masa percobaan seperti yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (dua) buah ember plastik bekas cat besar.
- Kantong plastik warna hitam.

Yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 65 Kg (enam puluh lima kilogram) getah karet.

Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Pkb halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Melania Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Melania Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.EKO SAPUTRA Bin WARIJAN, Terdakwa II. RAHMAD SABANI BIN SAIDI dan Terdakwa III. BAYU RIDWAN Bin SARINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (dua) buah ember plastik bekas cat besar.
 - Kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 65 Kg (enam puluh lima kilogram) getah karet.

Dikembalikan kepada PT. Melania Indonesia;

Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Pkb halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri Penyidik pada Kepolisian Resor Banyuasin dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Brendy Sutra, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Pkb halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)